



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 165/Pdt.P/2023/PN Bkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, atas permohonan Pemohon;

Adnan Milu H, Tempat tanggal lahir: Bangkalan, 31 Desember 1954, Umur: 55 tahun, Agama: Islam, Pekerjaan: Pedagang, Beralamat di Dusun Mandala, RT 004/ RW 004, Desa Tlangoh, Kecamatan Tanjung Bumi, Kabupaten Bangkalan;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada GATOT HADI PURWANTO, S.H., M.H., C.L.A, ROIS, S.H., ACHMAD JAENURI, S.H., Para Advokat yang berkantor pada GBR Lawfirm yang beralamat di Perum Graha Chandra Land Lavender Blok N-35 Kelurahan Mlajah, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 19 September 2023, yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Bangkalan tertanggal 27 September 2023, selanjutnya disebut sebagai KUASA PEMOHON

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat Permohonan dari Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah mempelajari bukti-bukti Surat dan mendengar keterangan Saksi-Saksi yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Surat Permohonan tertanggal 18 September 2023, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkalan tertanggal 21 September 2023, dibawah register Nomor 165/Pdt.P/2023/PN.Bkl yang maksudnya sebagaimana dapat dilihat dalam berkas perkara dan berita acara persidangan perkara ini, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri yang bernama Nirin dan Rima;
2. Bahwa Pemohon lahir di Bangkalan, tertanggal 31 Desember 1954, dan diberi nama Adnan Milu, H sesuai dengan Kartu Keluarga No.3526090703110018;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 165/Pdt.P/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Kemudian Pemohon dikenal dimasyarakat dengan menggunakan nama Adnan Milu, H, bahkan segala surat-surat resmi/penting juga sudah menggunakan nama tersebut;
4. Bahwa nama Adnan Milu, H, dipakai pemohon untuk surat-surat resmi seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Akte Kelahiran, Kartu Keluarga (KK), Akte Perkawinan, sedangkan Sertifikat Hak Milik No. 163 nama pemohon tertulis atas nama Milo bin Pak Ni'a;
5. Bahwa untuk kepastian hukum Pemohon memohon penetapan dari Pengadilan bahwa Pemohon yang bernama Adnan Milu, H, yang lahir di Bangkalan, tanggal 31 Desember 1954 seperti yang tertulis dalam surat-surat resmi Pemohon seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Akte Kelahiran, Kartu Keluarga (KK), Akte Perkawinan, dan yang tertulis pada Sertifikat Hak Milik No. 163 atas nama Milo bin Pak Ni'a, sebenarnya adalah nama satu orang yang sama;
6. Bahwa Pemohon telah melakukan Pelunasan Pinjaman pada PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), Tbk Cabang Bangkalan dengan No.B-2366KC-IX/ADK/06/2015 tertanggal 22 Juni 2015 Atas nama H. Adnan Milu adalah satu orang yang sama dengan Milo bin Pak Ni'a;
7. Bahwa sebelum mengajukan permohonan atas satu nama ini pemohon telah membuat surat keterangan dari Desa Tlangoh tertanggal 29 September 2022 yang menerangkan bahwa nama pemohon dengan nama Adnan Milu, H dan atas nama Milo bin Pak Ni'a adalah benar-benar satu orang yang sama;
8. Bahwa oleh karena itu Pemohon mengajukan permohonan satu nama/orang yang sama ini di Pengadilan Negeri Bangkalan;
9. Bahwa Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dari Permohonan ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Pemohon memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* pada Pengadilan Negeri Bangkalan, berkenan menetapkan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa nama Adnan Milu, H yang lahir di Bangkalan, tanggal 31 Desember 1954, dengan nama Milo bin Pak Ni'a adalah nama satu orang yang sama;
3. Membebaskan Biaya Perkara Yang Timbul Ini Kepada Pemohon.

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 165/Pdt.P/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan tersebut Pemohon datang diwakili oleh kuasanya dan setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotocopy bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yaitu berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Propinsi Jawa Timur, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bangkalan, tanggal 08 September 2012, NIK: 3526093112540002, atas nama Adnan Milu, H., diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Surat Keterangan Lunas dari Kantor Bank Rakyat Indonesia cabang Bangkalan, tertanggal 22 Juni 2015, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Bangkalan, tanggal 01 Oktober 2021, No. 3526090703110018, atas nama kepala keluarga Adnan Milu H., diberi tanda P-3;
4. Sertifikat Hak Milik No. 163, Gambar Situasi Nomor 1245/G.S/1989, tanggal 10 Februari 2003, Luas 1490 M2, yang terletak di Desa Tlangoh, Kecamatan Tanjung Bumi, Kabupaten Bangkalan, nama pemegang hak Milo Bin Pak Ni'a, diberi tanda P-4;
5. Asli Surat Keterangan Satu Nama dari Kepala Desa Tlangoh, Kecamatan Tanjung Bumi, Kabupaten Bangkalan, Nomor 474/21/433.389.13/2023, tertanggal 27 September 2023, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Rustam Fandi, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Mandala, RT 004/ RW 004, Desa Tlangoh, Kecamatan Tanjung Bumi, Kabupaten Bangkalan;
 - Bahwa setahu saksi, Pemohon mempunyai 1 (satu) bidang tanah yang terletak di terletak di Desa Tlangoh, Kecamatan Tanjung Bumi, Kabupaten Bangkalan, sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. No. 163, Gambar Situasi Nomor 1245/G.S/1989, tanggal 10 Februari 2003, Luas 1490 M2;



- Bahwa setau saksi, Pemohon memiliki perbedaan nama pada KTP dan Kartu Keluarga Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan dengan identitas Pemohon dalam sertifikat tertulis Adnan Nilu, H., kemudian di dalam Sertifikat Pemohon tertulis Milo Bin Pak Ni'a;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon bermaksud untuk mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Bangkalan agar dikeluarkan Penetapan bahwa antara nama Milo Bin Pak Ni'a yang tertera di Sertifikat Hak Milik No. No. 163, Gambar Situasi Nomor 1245/G.S/1989, tanggal 10 Februari 2003, Luas 1490 M2, yang terletak di Desa Tlangoh, Kecamatan Tanjung Bumi, Kabupaten Bangkalan dengan Adnan Milu, H., yang tertera dalam KTP dan Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bangkalan adalah satu orang yang sama yakni Pemohon;
- Bahwa setahu saksi, tanah tersebut sampai saat ini tidak ada sengketa atas tanah tersebut;
- Bahwa tidak ada pihak yang berkeberatan terhadap permohonan penetapan satu orang yang sama yang diajukan oleh Pemohon;
- Bahwa setahu saksi hal ini dimaksudkan untuk tertibnya administrasi kependudukan serta adanya kepastian hukum mengenai identitas Pemohon dikemudian hari;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi H. Isma'il Nirin, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Mandala, RT 004/ RW 004, Desa Tlangoh, Kecamatan Tanjung Bumi, Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon mempunyai 1 (satu) bidang tanah yang terletak di terletak di Desa Tlangoh, Kecamatan Tanjung Bumi, Kabupaten Bangkalan, sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. No. 163, Gambar Situasi Nomor 1245/G.S/1989, tanggal 10 Februari 2003, Luas 1490 M2;
- Bahwa setau saksi, Pemohon memiliki perbedaan nama pada KTP dan Kartu Keluarga Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan dengan



identitas Pemohon dalam sertifikat tertulis Adnan Nilu, H., kemudian di dalam Sertifikat Pemohon tertulis Milo Bin Pak Ni'a;

- Bahwa setahu saksi, Pemohon bermaksud untuk mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Bangkalan agar dikeluarkan Penetapan bahwa antara nama Milo Bin Pak Ni'a yang tertera di Sertifikat Hak Milik No. 163, Gambar Situasi Nomor 1245/G.S/1989, tanggal 10 Februari 2003, Luas 1490 M2, yang terletak di Desa Tlangoh, Kecamatan Tanjung Bumi, Kabupaten Bangkalan dengan Adnan Milu, H., yang tertera dalam KTP dan Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bangkalan adalah satu orang yang sama yakni Pemohon;
- Bahwa setahu saksi, tanah tersebut sampai saat ini tidak ada sengketa atas tanah tersebut;
- Bahwa tidak ada pihak yang berkeberatan terhadap permohonan penetapan satu orang yang sama yang diajukan oleh Pemohon;
- Bahwa setahu saksi hal ini dimaksudkan untuk tertibnya administrasi kependudukan serta adanya kepastian hukum mengenai identitas Pemohon dikemudian hari;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan cukup dan tidak akan mengemukakan ataupun mengajukan sesuatu lagi, serta mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah berlangsung segala hal ikhwal tentang duduk perkaranya, sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang untuk seperlunya dianggap sebagai termuat dan menjadi bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah permohonan penetapan penegasan nama;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut merupakan suatu bentuk Yurisdiksi Volunter mengingat hanya satu pihak saja yang mengajukan tuntutan hak dan tuntutan yang diajukanpun Sertifikat Hak Milik No. 163, Gambar Situasi Nomor 1245/G.S/1989, tanggal 10 Februari 2003, Luas 1490 M2, yang terletak di Desa Tlangoh, Kecamatan Tanjung Bumi, Kabupaten Bangkalan, mengalami kesalahan penulisan, maka dengan ini untuk agar dapatnya nama dari Pemohon dirubah dan disesuaikan dengan nama sebagaimana tertera pada Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 165/Pdt.P/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti – bukti surat dan keterangan saksi – saksi di depan persidangan maka dapat diperoleh fakta - fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di di Dusun Mandala, RT 004/ RW 004, Desa Tlangoh, Kecamatan Tanjung Bumi, Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon mempunyai 1 (satu) bidang tanah yang terletak di terletak di Desa Tlangoh, Kecamatan Tanjung Bumi, Kabupaten Bangkalan, sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. No. 163, Gambar Situasi Nomor 1245/G.S/1989, tanggal 10 Februari 2003, Luas 1490 M2;
- Bahwa setau saksi, Pemohon memiliki perbedaan nama pada KTP dan Kartu Keluarga Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan dengan identitas Pemohon dalam sertifikat tertulis Adnan Nilu, H., kemudian di dalam Sertifikat Pemohon tertulis Milo Bin Pak Ni'a;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon bermaksud untuk mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Bangkalan agar dikeluarkan Penetapan bahwa antara nama Milo Bin Pak Ni'a yang tertera di Sertifikat Hak Milik No. 163, Gambar Situasi Nomor 1245/G.S/1989, tanggal 10 Februari 2003, Luas 1490 M2, yang terletak di Desa Tlangoh, Kecamatan Tanjung Bumi, Kabupaten Bangkalan dengan Adnan Milu, H., yang tertera dalam KTP dan Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bangkalan adalah satu orang yang sama yakni Pemohon;
- Bahwa setahu saksi, tanah tersebut sampai saat ini tidak ada sengketa atas tanah tersebut;
- Bahwa tidak ada pihak yang berkeberatan terhadap permohonan penetapan satu orang yang sama yang diajukan oleh Pemohon;
- Bahwa setahu saksi hal ini dimaksudkan untuk tertibnya administrasi kependudukan serta adanya kepastian hukum mengenai identitas Pemohon dikemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian dan pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan berkesimpulan bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil pemohonannya, disamping itu pula permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan hukum

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 165/Pdt.P/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlaku, sehingga oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan meneliti, surat-surat bukti yang diajukan dan keterangan saksi-saksi Pemohon bahwa nama yang tertera yaitu dalam Sertifikat Hak Milik No. 163, Gambar Situasi Nomor 1245/G.S/1989, tanggal 10 Februari 2003, Luas 1490 M2, yang terletak di Desa Tlangoh, Kecamatan Tanjung Bumi, Kabupaten Bangkalan tersebut, identitas Pemohon tertulis Milo Bin Pak Ni'a adalah nama satu orang yang sama dengan Adnan Milu H., yang tertera dalam KTP yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bangkalan tanggal 08 September 2012, NIK: 3526093112540002 (bukti P-1), serta yang tertera dalam Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Bangkalan, tanggal 01 Oktober 2021, No. 3526090703110018 (bukti P-3), sehingga setelah dihubungkan satu sama lainnya ternyata alasan-alasan Pemohon saling menguatkan permohonan Pemohon, sehingga Pengadilan berpendapat dan beranggapan bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan hukum yang sah dan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut dapatlah diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa nama Adnan Milu, H yang lahir di Bangkalan, tanggal 31 Desember 1954, dengan nama Milo bin Pak Ni'a adalah nama satu orang yang sama;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 120.000.00 (Seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Negeri Bangkalan pada hari Jumat, tanggal 29 September 2023, oleh Wahyu Eko Suryowati, S.H., M.Hum., Hakim pada Pengadilan Negeri Bangkalan selaku Hakim Tunggal, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Abdoel Rachman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon;

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 165/Pdt.P/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim,

Abdoel Rachman, S.H.

Wahyu Eko Suryowati, S.H., M.Hum.

Perincian Biaya:

- | | | | |
|----|-------------------------------------|-----|------------------|
| a. | Pendaftaran perkara permohonan..... | Rp. | 30.000,00 |
| b. | ATK | Rp. | 50.000,00 |
| c. | Sumpah..... | Rp. | 20.000,00 |
| d. | Meterai penetapan | Rp. | 10.000,00 |
| e. | Redaksi penetapan | Rp. | <u>10.000,00</u> |

J u m l a h

Rp. 120.000,00

(Seratus dua puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)